



SALINAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS BAUBAU (PERSERODA),
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BAHTERAMAS BUTON (PERSERODA), DAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS
KONAWA UTARA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, dan pembangunan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk mendorong kinerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda), PT. Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Buton (Perseroda) dan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Konawe Utara (Perseroda), maka perlu penyertaan modal untuk memenuhi modal inti minimum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Baubau (Perseroda), Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Buton (Perseroda), dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Konawe Utara (Perseroda);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Se-Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS BAUBAU (PERSERODA), PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS BUTON (PERSERODA), DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS KONAWE UTARA (PERSERODA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bahteramas Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PT BPR Bahteramas (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh satu Perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas dan dikelola secara korporasi.

BAB II BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada 3 (tiga) PT BPR Bahteramas (Perseroda) meliputi:
 - a. PT BPR Bahteramas Baubau (Perseroda);
 - b. PT BPR Bahteramas Buton (Perseroda); dan
 - c. PT BPR Bahteramas Konawe Utara (Perseroda).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal pada PT BPR Bahteramas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Besaran penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bahteramas (Perseroda) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- (2) Besaran penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PT BPR Bahteramas Baubau (Perseroda) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. PT BPR Bahteramas Buton (Perseroda) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - c. PT BPR Bahteramas Konawe Utara (Perseroda) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 - 12 - 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDAP BUDHI REVIANTO

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 24 - 12 - 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (13-323/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Prov. Sultra



Syafril, SH., M.Hum

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19710929 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS BAUBAU (PERSERODA),
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BAHTERAMAS BUTON (PERSERODA), DAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS
KONAWE UTARA (PERSERODA)

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981, yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4439.AH.01.01 tanggal 23 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 15/109/KEP.GBI/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, telah disetujui pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank umum wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu pemegang saham, bahkan sebagai pemegang saham mayoritas secara langsung mempunyai kewajiban untuk melakukan Penyertaan Modal

Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara untuk memenuhi ketentuan Bank umum wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), maka Penyertaan Modal Daerah wajib dilakukan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7